



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor : 24/Pid.C/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Singgih**
Tempat lahir : Bojonegoro.
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 25 Juni 1969.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.01, RW.01, Desa Ngawun, Kecamatan Parengan, Kabupaten Bojonegoro.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Perangkat Desa.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memeriksa dan sebagainya;

Mengingat pasal ; Pasal 49 Jo Pasal 27a dan Pasal 27c Perda Prov. Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Singgih** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
KTP Atas Nama **Singgih**, Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2021** oleh kami **Ainun Arifin, S.H., M.H.** sebagai Hakim dibantu oleh Tarmo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Tarmo, SH.

Ainun Arifin, S.H., M.H.